

## PENDAMPINGAN DALAM PENDAFTARAN NIB BAGI PELAKU UMKM DI DESA GONDEK KECAMATAN MOJOWARNO

**Siti Muharromatul Faidah<sup>1</sup>, Masruroh<sup>2</sup>, Sutarto<sup>3</sup>, Inggar Imawati<sup>4</sup>, Domi Mazda<sup>5</sup>, Arifin<sup>6</sup>, Nurul Aliyah<sup>7</sup>, Muhammad Thohari<sup>8</sup>**

[faidahsiti33@gmail.com](mailto:faidahsiti33@gmail.com)<sup>1</sup>, [masgyan20@gmail.com](mailto:masgyan20@gmail.com)<sup>2</sup>, [sutartojo625@gmail.com](mailto:sutartojo625@gmail.com)<sup>3</sup>, [inggarimawati6041@gmail.com](mailto:inggarimawati6041@gmail.com)<sup>4</sup>, [domymazda1704@gmail.com](mailto:domymazda1704@gmail.com)<sup>5</sup>, [arifinjodi358@gmail.com](mailto:arifinjodi358@gmail.com)<sup>6</sup>, [nurulaliyah1978@gmail.com](mailto:nurulaliyah1978@gmail.com)<sup>7</sup>, [muhammadthohari289@gmail.com](mailto:muhammadthohari289@gmail.com)<sup>8</sup>

Universitas Darul Ulum Jombang

### ABSTRAK

Desa Gondek adalah salah satu desa di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang memiliki beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang ada di desa ini masih menjalankan usahanya secara konvensional dan cenderung belum mengerti tentang perijinan baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat halal. Mahasiswa Kelompok E KKM Tematik Universitas Darul Ulum Jombang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Gondek mengadakan sosialisasi tentang perijinan dan digital marketing dan kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission, dengan harapan setelah ini para pelaku bisa melanjutkan ke tahapan pengurusan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Program pendampingan ini disambut dengan antusias oleh para pemilik usaha khususnya pelaku usaha yang bermiat mengembangkan usaha mereka, karena adanya NIB dan ini sangat membantu dalam melakukan promosi, dan memperoleh kepercayaan lebih dari para konsumen melalui branding product di media sosial yang mereka punya. Dalam proses pendampingan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno ini mereka tidak dipungut biaya karena semua bisa dilakukan dengan cepat secara online dan bisa langsung dicetakkan NIB mereka.

**Kata Kunci:** Pendampingan, NIB, UMKM.

### ABSTRACT

*Gondek Village is one of the villages in Mojowarno District, Jombang Regency which has several Micro, Small Medium Enterprise (MSMEs) actors. MSMEs in this village still run their businesses conventionally and tend not to understand licensing, be it Business Identification Numbers (NIB) or halal certificates. Students from the Thematic KKM Group E at Darul Ulum Jombang University collaborated with the Gondek Village Government to hold socialization about licensing and digital marketing and then followed up by providing assistance in making NIBs through the Online Single Submission system, with the hope that after this the actors can continue to the stage of obtaining Halal Certification through the SiHalal system. This mentoring program was enthusiastically welcomed by business owners, especially business actors who intend to develop their business, because of the existence of NIB and this is very helpful in carrying out promotions, and gaining more trust from consumers through product branding on their social media. In the process of providing NIB assistance to MSMEs in Gondek Village, Mojowarno District, they are free of charge because everything can be done quickly online and their NIB can be printed directly.*

**Keywords:** Mentoring, NIB, MSMEs.

## **PENDAHULUAN**

Desa Gondek merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang terbagi menjadi 5 wilayah Dusun yaitu Dusun Rejosari, Dusun Gondek, Dusun Wringinjejer, Dusun Ngelo dan Dusun Bangunrejo. Di Desa Gondek terdapat banyak pelaku UMKM dengan produk yang bermacam-macam, baik makanan, minuman, kerajinan maupun mebelair.

Pelaku UMKM yang ada di desa ini masih menjalankan usahanya secara konvensional dan cenderung belum mengerti tentang perijinan baik itu Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat halal. Padahal dalam mengembangkan usahanya para pelaku usaha harus memiliki izin usaha sebagai legalitas bahwa usaha yang mereka jalankan bisa terus dikembangkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini tengah gencar mensosialisasikan ijin usaha yang memang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, dengan tujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi dari setiap pelaku usaha. Izin sendiri merupakan instrumen perlindungan hukum dan kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah dasar hukum. Tanpa adanya rasionalitas dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Fitria, Juliani & Sa'adah, 2019). Salah satu contoh dari perizinan yang berlaku saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk baik dalam wujud barang atau jasa. Pengurusan NIB bisa menambah peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Dedy, 2022)

Para pelaku UMKM di Desa Gondek dengan produk makanan, minuman, kerajinan tangan dan mebelair saat ini sudah berkembang dengan pesat, dengan adanya perizinan dan legalitas ini dinilai cukup penting untuk membantu pelaku UMKM di Desa Gondek untuk mengembangkan usahanya secara legal dan formal sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dari bulan April hingga Mei, dan menggunakan metode seminar, diskusi, dan pendampingan. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Desa Gondek. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

### **1. Survei**

Tahapan Survei dilakukan dengan tim datang langsung ke desa Gondek dan melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk mengetahui data UMKM yang ada di desa tersebut.

## 2. 2.Wawancara

Tahapan selanjutnya menemui secara langsung dan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM untuk memahami lebih dalam tentang usaha mereka dan permasalahan yang dihadapi, seperti belum dimilikinya ijin usaha (NIB), kurangnya pemanfaatan digital marketing untuk promosi produk. Setelah itu, dilakukan diskusi bersama para pelaku UMKM untuk memberikan saran-saran sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

## 3. Diskusi

Setelah mengetahui informasi seputar kegiatan usaha dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi kemudian dilakukan diskusi bersama para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh saran – saran yang nantinya dapat dijadikan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi para pelaku UMKM yang mana beberapa saran dipilih untuk dijadikan program kerja pengabdian masyarakat.

## 4. Pelaksanaan

Program kerja tersebut meliputi pelaksanaan seminar, diskusi, dan pendampingan, fokus pada solusi terkait pendampingan pengurusan ijin usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemasaran produk UMKM melalui digital marketing. Dalam pendampingan, dilakukan pendaftaran NIB melalui OSS dan kemudian pelaku UMKM dibantu pembuatan akun sosial media dan platform e-commerce, serta pelatihan tentang branding produk dan strategi pemasaran digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pendampingan masyarakat di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang kali ini proses pendampingan pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM dan pemanfaatan Media Sosial untuk Digital Marketing yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berjudul “Digital Marketing bagi Pelaku UMKM”. Lokasi pelaksanaan sosialisasi berada di Pendopo Balai Desa Gondek, dihadiri oleh pelaku UMKM, perwakilan BUMDesa dan perangkat desa.. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedukasi serta memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM di Desa Gondek terkait pemanfaatan media digital dalam kegiatan bisnisnya terutama dalam aspek pemasaran.

Kegiatan sosialisasi terdiri dari dua rangkaian kegiatan inti, yaitu pemaparan materi oleh perwakilan mahasiswa dan sharing discussion dengan Bapak Yusri Mubarok selaku Direktur Bumdesa Gondek dan kami semua mahasiswa Universitas Darul ‘Ulum Jombang.

Materi yang dipaparkan yaitu berkaitan dengan pentingnya memasarkan produk usaha melalui platform digital seperti social media dan e-commerce. Hal tersebut penting untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak lupa dalam pemaparan materi disebutkan beberapa tips agar dapat berhasil dalam memasarkan produknya dengan baik. Contohnya pada social media seperti (1) Melakukan branding produk sebagai upaya untuk menarik konsumen (2) Membuat konten yang ideal sesuai dengan target pasar (niche) yang spesifik dan potensial (3) Waktu posting konten yang konsisten dan terjadwal untuk mempertahankan rasa ketertarikan konsumen (3) Menggunakan jasa paid promote atau menggaet mitra kerja untuk memperluas jangkauan atau membuka lingkup baru pasar yang baru. Lalu pada media e-commerce seperti (1) Memberikan penamaan produk

menggunakan nama yang tepat sesuai kebiasaan konsumen (2) Gunakan foto produk yang sesuai namun tetap menarik.

Selanjutnya dijelaskan juga tentang manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM dan berfungsi sebagai bukti legalitas dan pengenal resmi bagi pelaku usaha. NIB juga berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan antara data usaha dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, diantaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 2. Pendampingan Pendaftaran NIB pelaku UMKM

Pendampingan pendaftaran Nomer Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno, dilaksanakan oleh mahasiswa Kelompok E di 5 Dusun yaitu Dusun Rejosari, Dusun Gondek, Dusun Bangunrejo, Dusun Wringinjejer dan Dusun Ngelo. Pendampingan dilaksanakan dengan mendatangi rumah pelaku UMKM secara langsung, meminta beberapa informasi dan data yang diperlukan kemudian memasukkan ke dalam aplikasi OSS dengan kode KBLI yang disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing pelaku UMKM yang ada. Berikut data pelaku UMKM yang sudah difasilitasi untuk memperoleh NIB di Desa Gondek.

Tabel 1. Data Nama Pelaku UMKM yang Didaftarkan NIB

No	Nama	Alamat	Jenis usaha	NIB
1.	Yuliani	Dsn. Bangunrejo	Kue Kering	0105240021043
2.	Nurul Hidayati	Dsn. Bangunrejo	Kerajinan Rajut	1605240024653
3.	Dian Pratiwi	Dsn. Gondek	Industri Roti dan Kue	0505240020417
4.	Fifit Fedia N.	Dsn. Gondek	Kue basah	1605240053115
5.	Sunenti	Dsn. Wringinjejer	Obat Tradisional	0505240018439
6.	Enik Indari	Dsn. Gondek	Industri Roti dan Kue	0505240021679
7.	Suhartatik	Dsn. Gondek	Rumah/Warung mkn	1705240052782
8.	Masruri Nur A.	Dsn. Gondek	Industri Roti dan Kue	0505240020013
9.				
10.				

Berikut ini adalah dokumentasi selama pendampingan pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno :



Gambar 1. Dokumentasi Pendampingan Pendaftaran NIB



Gambar 2. Penyerahan Dokumen NIB kepada pelaku UMKM

 <b>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b> <b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b> <b>NOMOR INDUK BERUSAHA: 1605240224653</b>	 <b>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b> <b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b> <b>LAMPIRAN</b> <b>NOMOR INDUK BERUSAHA: 1605240224653</b>																								
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengajukan Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:</p> <p>1. Nama Pelaku Usaha : NURUL HIDAYATI 2. Alamat : Jl. MERDEKA BANDUNG NO.6 GONDOK, Desa/Kelurahan Gondok, Kec. Mungkid, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur. 3. Nomor Telepon Seluler (Cantik) : 081234567890 4. Nomor Klasifikasi Rencana Laporan Usaha Indonesia (PLRI) : UHET Lampiran 5. Status Usaha : Usaha Mikro</p> <p>NIB ini berfungsi sebagai identitas usaha, menguatkan kegiatan usaha dan berfungsi sebagai hak akses terhadap pemberian kredit dan jaminan sosial serta melindungi dan menjaga sosial ketimpangan, serta untuk penerapan peraturan Perppu Lapor Karangagungan di Perusahaan (LKKP).</p> <p>Pelaku Usaha dengan NIB tersebut siap dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya sebagaimana terdapat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Diterbitkan di Jakarta, tanggal 15 Mei 2024</p> <p>Menteri Investasi Kepala Badan Kebijakan Peranaman Modal, </p> <p>Dicantumkan secara elektronik</p> <p>Diterbitkan tanggal: 15 Mei 2024</p> <p><b>Lampiran berikut ini merupakan daftar bantuan usaha untuk:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Luaka Usaha</th> <th>Tingkat Risiko</th> <th>Penerima Bantuan</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>No. Jema</th> <th>Kelulusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13911</td> <td>Industri Kecil dan Ritel</td> <td>Merupakan Bantuan Guncang, Desa/Kelurahan Gondok, Kec. Mungkid, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61475</td> <td>Menengah Rendah</td> <td>Sertifikat Standar Terbatas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Usaha Mikro beroperasi sejak September 2018</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB berlaku hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL). 3. Pengajuan dan penerapan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.</p>		No	Kode KBLI	Judul KBLI	Luaka Usaha	Tingkat Risiko	Penerima Bantuan					No. Jema	Kelulusan	1	13911	Industri Kecil dan Ritel	Merupakan Bantuan Guncang, Desa/Kelurahan Gondok, Kec. Mungkid, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61475	Menengah Rendah	Sertifikat Standar Terbatas				Usaha Mikro beroperasi sejak September 2018		
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Luaka Usaha	Tingkat Risiko	Penerima Bantuan																				
				No. Jema	Kelulusan																				
1	13911	Industri Kecil dan Ritel	Merupakan Bantuan Guncang, Desa/Kelurahan Gondok, Kec. Mungkid, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61475	Menengah Rendah	Sertifikat Standar Terbatas																				
			Usaha Mikro beroperasi sejak September 2018																						

Gambar 3. Dokumen NIB

## KESIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal adalah bentuk legalitas perijinan usaha yang penting dan harus dimiliki oleh semua masyarakat yang memiliki usaha, sehingga sosialisasi sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha dan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh ijin usaha sangatlah diperlukan. Selain sebagai legalitas usaha pelaku UMKM akan lebih diuntungkan karena bisa lebih mengembangkan usahanya, pendapatkan akses perbankan, dan yang lebih penting lagi bisa meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang mereka hasilkan.

Pendampingan pendaftaran NIB bagi pelaku usaha di Desa Gondek Kecamatan Mojowarno dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat usaha warga dan mendaftarkan usaha mereka melalui Online Single Submission (OSS), setelah itu tahapan berikutnya untuk mendapatkan Sertifikat Halal juga sudah kami sampaikan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, S., Rachmadi, K.R. (2020). Digitalisasi Pemasaran Melalui Sosial Media Marketing Pada Pelaku UMKM Guna Peningkatan Pendapatan. RESWARA. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Alfaricco S.R., Hil Dina M.D., Riza A.Q, Achmad Chusen, Laksmi D. (2022). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR, Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ardea., T. Thufaila, R. Nurbayzura, W., Azim.K., Dean, N., Sulistyowati, I.,....Aji.,C. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR. Jurnal Abdimas Patikala.
- Dedy. (2022, September 14). UMKM perlu Mengurus Nomer Induk Berusaha. Retrieved from Universitas Negeri Yogyakarta : <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>
- Fitra, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION(OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH. DIPONEGORO LAW JOURNAL, 1329-1330.
- Herlina, T., Santoso., H. & Dzaki, E., (2020). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19., Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Pradita.
- Permatasari., D. Salsabila., S., Abdurrohman., M. F., Clara, M., Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui Sistem Online Single Submission di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Sarifah, F. (2021). KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH.
- Sudirman.,E., (2020). Strategi Usaha Kecil dalam Menghadapi Digitalisasi Pemasaran. Jurnal Ilmu Manajemen.
- Utama, I. D.,(2019). Analisis Strategi Pemasaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Era Digital di Kota Bandung. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya.